



PERJANJIAN KERJA SAMA

NOMOR : 252/DPRD-BK/IV/2025

NOMOR : W23-HH.04.05-47

Antara

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA

dan

**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI SELATAN
TENTANG**

**PENDAMPINGAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN
PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK**

Pada hari ini **Rabu, tanggal Tiga Puluh, bulan April, tahun dua ribu dua puluh lima**, yang bertanda tangan di bawah ini:

SYAHRUNI HARIS

: Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba, berkedudukan di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 43 Kabupaten Bulukumba, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

ANDI BASMAL

: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan, berkedudukan di Jalan Sultan Alauddin Nomor 191A Pa'baeng-baeng Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** sesuai dengan kewenangan dan fungsi pembentukan Peraturan Daerah berwenang menyetujui dan menetapkan Peraturan Daerah dalam melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan untuk memberikan pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat;

2. bahwa **PIHAK KEDUA** mempunyai peran membantu pembentukan Produk Hukum Daerah sesuai dengan tujuan hukum, konsisten, tidak diskriminatif, dan tidak bias gender serta memerhatikan terlaksananya penghormatan, pemenuhan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia;
3. bahwa PARA PIHAK bermaksud melakukan kerjasama dalam rangka pembentukan Peraturan Daerah yang berasal dari usulan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba.

Dengan memerhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 129 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bulukumba di Provinsi Sulawesi Selatan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-Undangan Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; dan
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Perundang-Undangan Yang Dibentuk Di Daerah Oleh Perancang Peraturan Perundang-Undangan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, **PARA PIHAK** selanjutnya menerangkan dengan ini telah sepakat dan setuju untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama (selanjutnya disebut **Perjanjian**) Pendampingan Pembentukan Peraturan Daerah dan Penyusunan Naskah Akademik dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Perjanjian ini dimaksudkan **PIHAK KEDUA** memberikan bantuan pendampingan kepada **PIHAK KESATU** dalam Pembentukan Peraturan Daerah dan atau Pembuatan Naskah Akademik.
- (2) Perjanjian ini bertujuan untuk mewujudkan Peraturan Daerah yang berkualitas, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, asas pembentukan dan asas materi muatan peraturan perundang-undangan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi:

- a. Pendampingan dalam Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari usul **PIHAK KESATU** yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan;
- b. Pendampingan penyusunan Naskah Akademik; dan
- c. Pelatihan dalam rangka Peningkatan kompetensi Penyusunan Peraturan Daerah.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 3

Dalam pelaksanaan Perjanjian ini disepakati beberapa hal sebagai berikut:

- a. **PIHAK KEDUA** menyediakan tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan untuk membantu Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah yang menjadi usul **PIHAK KESATU**.
- b. **PIHAK KEDUA** membantu **PIHAK KESATU** dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah.
- c. **PIHAK KESATU** melalui Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Badan Pembentukan Peraturan Daerah dan **PIHAK KEDUA** melalui tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan secara bersama-sama mengkaji Rancangan Peraturan Daerah yang telah disusun.
- d. **PIHAK KESATU** melalui Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Badan Pembentukan Peraturan Daerah dan **PIHAK KEDUA** melalui tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan secara bersama-sama melakukan harmonisasi dan sinkronisasi Rancangan Peraturan Daerah baik secara daring (dalam jaringan) maupun luring (luar jaringan).

- e. **PIHAK KESATU** melalui Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat meminta kepada **PIHAK KEDUA** melalui tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan untuk ikut secara bersama-sama melakukan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah yang telah disusun.

BAB IV **JANGKA WAKTU**

Pasal 4

- (1) Perjanjian ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya dan dapat diperpanjang.
- (2) Apabila **PARA PIHAK** ingin mengakhiri Perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** berkewajiban memberitahukan satu dengan yang lainnya, paling lambat 2 (dua) bulan sebelum Perjanjian ini berakhir.

BAB V **PEMBIAYAAN**

Pasal 5

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba.

BAB VI **KEADAAN KAHAR**

Pasal 6

- (1) Dalam hal terjadi permasalahan pelaksanaan Perjanjian ini di luar kekuasaan dan kemampuan **PARA PIHAK** atau keadaan kahar (*force majeure*), **PARA PIHAK** sepakat melakukan perubahan Perjanjian.
- (2) Hal-hal diluar kekuasaan dan kemampuan **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. keadaan keamanan yang tidak memungkinkan dilaksanakannya Perjanjian ini; dan/atau
 - c. adanya perubahan Peraturan Perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah
- (3) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diatur dalam bentuk Adendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

BAB VII PENUTUP

Pasal 7

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,



ANDI BASMAL

PIHAK KESATU,



UMY ASYIATUN KHADIJAH